



GARANSI BANK
Nomor : 61/AYN/GBPA/25
(Jaminan Pelaksanaan)

GB No. 002487

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Bank : BANK KALSEL CABANG A.YANI

Berkedudukan : Banjarmasin

Alamat : Jl. A.Yani Km. 3,5 No. 145 RT. 02 Banjarmasin

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PENJAMIN**, atas permintaan dari :-----

Nama : CV. INDO SUKSES OETAMA

Alamat : Jl. PEMURUS, KOMP. ISTIQOMAH BLOK G NO. 03, Desa/Kelurahan Kertak Hanyar I, kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN**, untuk kepentingan :-----

Nama : NOOR CHAIRINA, ST, MT. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 66 Km. 3,5 Marabahan

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PENERIMA JAMINAN**-----

Dengan ini **PIHAK PENJAMIN** berjanji dan menjamin dengan melepaskan Hak Istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada **PENJAMIN** sesuai pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk juga haknya untuk terlebih dahulu mendapat pembayaran Piutang, akan membayar segera dan sekaligus kepada **PIHAK PENERIMA JAMINAN** sehubungan dengan Garansi Bank ini setinggi-tingginya sebesar :-----

Rp. 146.835.318,00

Terbilang : #Seratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah#

Untuk Proyek Pekerjaan : Rehab Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala

GARANSI INI DIKELUARKAN DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal 02 Juli 2025 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 (183 hari).-----
2. Klaim dapat dilakukan apabila **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) nomor : 030/KPA-CK/DPUPR/2025 tanggal 2 Juli 2025 antara **PIHAK YANG DIJAMIN** dengan **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.-----
3. Klaim dapat diajukan setelah timbulnya wanprestasi **PIHAK YANG DIJAMIN** dengan pemberitahuan secara tertulis (surat klaim) terlebih dahulu **PIHAK PENJAMIN** dalam batas waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikatakan wanprestasi atau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Garansi Bank. -----
4. Pembayaran klaim akan dilakukan secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari sejak klaim diterima secara sah oleh **PIHAK PENJAMIN** disertai bukti-bukti yang lengkap.-----
5. Garansi Bank ini tidak berlaku apabila :-----
 - a. Jangka waktu klaim berakhir tanpa ada pengajuan klaim dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.
 - b. Adanya pernyataan tertulis **PIHAK PENERIMA JAMINAN** tentang tidak berlakunya Garansi Bank ini sebelum berakhirnya jangka waktu Garansi Bank yang di tanda tangani secara sah oleh pejabat dari **PIHAK PENERIMA JAMINAN**.
 - c. **PIHAK YANG DIJAMIN** telah menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak walaupun jangka waktu belum berakhir.
6. Apabila Garansi Bank ini tidak berlaku, wajib asli Garansi Bank diserahkan kembali kepada **PIHAK PENJAMIN**.-----

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbitan Garansi Bank ini beserta akibatnya yang akan timbul di kemudian hari, semua **PIHAK** sepakat memilih kedudukan hukum yang tetap secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Demikian Garansi Bank ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh yang berkepentingan.

Banjarmasin, 04 Juli 2025

BANK KALSEL

CABANG A. YANI



YANDIAN FAJRI

Kepala Cabang